



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 96 – K / PM.III- 12 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukidi.
Pangkat / Nrp : Serka / 531072.
Jabatan : Babinsa Ramil 0825/19 Sempu.
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / tanggal lahir : Solo, 4 April 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rt. 1 Rw. 5 Dsn. Krajan Ds. Setail Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0825 Banyuwangi selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/14/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan dibebaskan pada tanggal 08 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0825 Banyuwangi selaku Anlum Nomor Kep/21/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep / 20/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor Sdak/90/K/AD/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/K/AD/IV/2011 tanggal 21 April 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri) No. Reg 48/IV/1992.

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk istri yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor : 363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991 An. Marliyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/90/K/AD/IV/2011 tanggal 21 April 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah sekira bulan Nopember tahun 2000 Sembilan, pertengahan bulan Desember tahun 2000 Sembilan dan tanggal Dua puluh Enam bulan Januari tahun 2000 Sepuluh, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pada suatu hari dalam bulan Nopember, pertengahan bulan Desember tahun 2000 Sembilan dan suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Sepuluh, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan dan tahun 2000 Sepuluh, bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (Saksi- 6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya di Magetan Jawa Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya di Magetan selama 2 (dua) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 514/Kostrad Bondowoso, pada tahun 1993 ditugaskan di Brigif 9 Jember, kemudian dimutasikan di Kodam V/Brawijaya, tahun 1994 ditugaskan di Korem 083/Bdj, kemudian dimutasikan ke Kodim 0825 Banyuwangi, tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa di Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan pangkat terakhir adalah Serka Nrp. 531072.

Bahwa sekira bulan Nopember 2009, Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Ny. Marliyah, sewaktu Terdakwa sebagai pengemudi mengantar ibu-ibu Persit Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi (termasuk Saksi- 2) pergi ke toko Bares Genteng Banyuwangi, status Terdakwa adalah seorang duda karena isteri Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Sdr. Firman Eka Setya Yudha umur 12 tahun, status Saksi- 2 adalah isteri sah dari Saksi- 1 Pelda Sujianto (Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Lintang Destiawati (17 tahun) dan Sdr. Anang Nur Riski (9 tahun), selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 2 sambil meminta nomor telepon rumah Saksi- 2 dan Terdakwa menanyakan kabar Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta nomor HP Saksi- 2, kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 2 saling komunikasi hingga akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran, Saksi- 2 merasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa karena Terdakwa seorang duda.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, ketika Saksi- 2 sedang mandi di rumahnya sendiri, tiba-tiba HP milik Saksi- 2 berdering tandanya ada pesan singkat (SMS) yang masuk namun tidak ada nama pengirim SMS hanya nomor HP saja, kemudian Saksi- 1 Pelda Sujianto selaku suami sah Saksi- 2 langsung mengambil HP milik Saksi- 2 dan membaca isi SMS tersebut, yang mengatakan "Jangan membuka rahasia", kemudian Saksi- 1 membalas SMS dengan menulis "Saya ingin bertemu" beberapa saat kemudian Saksi- 1 langsung bertanya kepada isterinya (Saksi- 2) dengan mengatakan "ini nomor siapa ?" Saksi- 2 menjawab "nomornya Sukidi (Terdakwa)", kemudian Saksi- 1 langsung membanting HP tersebut milik Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 langsung menghubungi Sukidi (Terdakwa) menggunakan telepon rumah Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu SMS begitu sama isteri saya ?" dijawab Terdakwa "Hanya curhat", kemudian Saksi- 1 bertanya lagi mengenai hubungan Terdakwa dengan isterinya (Saksi- 2), Terdakwa meminta maaf dan mengakui kesalahannya, Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa "Besok tanggal 27 Januari 2010 pagi pukul 07.00 WIB, agar Terdakwa menunggu Saksi- 1 di kantor Koramil 0825/19 Kodim 0825 Banyuwangi", disamping itu Saksi- 1 juga memukuli isterinya (Saksi- 2) dan Saksi- 1 sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0825/19 sempu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010 setelah apel pagi, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 bertempat di kantor Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 1 tentang permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdri. Marliyah (isteri Saksi- 1), antara Terdakwa dengan Saksi- 2 tidak ada hubungan apa-apa dan Terdakwa tidak bermaksud merusak rumah tangga Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 meminta HP Terdakwa, setelah HP diberikan kepada Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 langsung membanting HP milik Terdakwa hingga hancur dan diinjak-injak Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 melampiaskan kemarahannya kepada Terdakwa dengan cara Saksi- 1 menendang muka Terdakwa menggunakan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Saksi- 1 Pelda Sujianto datang menghadap Saksi- 4 Kapten Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danramil 0825/19 sempu Kodim 0825 Banyuwangi di ruangan Danramil 0825/19 Sempu, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa isterinya (Saksi-1 Ny. Marliyah) berselingkuh dengan Serka Sukidi (Terdakwa), kemudian Saksi-4 berusaha mengklarifikasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi-2, baik Terdakwa maupun Saksi-2 memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidak mengakui melakukan persetubuhan (zinah), namun Saksi-1 mengancam Terdakwa dan akhirnya Saksi-4 membawa Terdakwa ke kantor Kodim 0825 Banyuwangi, selanjutnya atas petunjuk dari Dandim 0825 Banyuwangi bahwa permasalahan Terdakwa agar dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada bulan Nopember 2009, awal bulan Desember 2009, pertengahan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di tempat warung bakso daerah Genteng Wetan Banyuwangi ataupun tempat-tempat lain dan tempat-tempat lain masih termasuk wilayah Banyuwangi, Terdakwa diduga melakukan perbuatan susila bersama Saksi-2 sebagai berikut :

- a. Nopember 2009 :
Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi-2 makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi-2.
- b. Awal bulan Desember 2009 :
Bertempat di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi-3 di daerah Kaliputih Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat tertutup), Terdakwa memeluk Saksi-2 kemudian menciumi pipi dan bibir Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi-2 sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi-2 hingga membuat Saksi-2 terangsang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan
persetujuan karena
Saksi- 2 sedang
mengalami menstruasi
(haid).

c. Pertengahan Desember
2009 : Bertempat
di warung bakso Ds.
Genteng Wetan
Banyuwangi (tempat
terbuka), Terdakwa
bersama Saksi- 2 makan
bakso, selesai makan
bakso Terdakwa
mencium pipi Saksi- 2.

d. Tanggal 26 Januari
2010 : Bertempat
di warung bakso Ds.
Genteng Wetan
Banyuwangi (tempat
terbuka), Terdakwa
bersama Saksi- 2 makan
bakso, selesai makan
bakso Terdakwa
mencium pipi Saksi- 2.

Bahwa dengan demikian maka pada bulan Nopember 2009, pertengahan bulan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 baik Terdakwa maupun Sdri. Marliyah (Saksi- 2) mengakui telah melakukan pertemuan dalam rangka makan bakso bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (Saksi- 6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), setiap kali Terdakwa dan Saksi- 2 selesai makan bakso, Terdakwa mencium pipi Saksi- 2, padahal Saksi- 2 adalah isteri sah dari Pelda Sujianto (Saksi- 1) Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi (atasan dari Terdakwa), dalam hal ini Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan susila terhadap Saksi- 2 tersebut di atas, disamping itu sebelumnya awal bulan Desember 2009 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Sdri. Misnatun (Saksi- 3) di daerah Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi, Terdakwa bersama Saksi- 2 masuk kamar dan melakukan perbuatan susila antara lain Terdakwa memeluk Saksi- 2 kemudian menciumi pipi dan bibir Saksi- 2, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi- 2 sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi- 2 hingga membuat Saksi- 2 terangsang, hal ini membuktikan antara Terdakwa dan Saksi- 2 ada hubungan asmara (pacaran) dan perbuatan Terdakwa mencium Saksi- 2 di warung bakso, merupakan tempat umum/terbuka sehingga apabila ada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat terbuka tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, maka akan merasa risih dan malu.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang :
Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Sujianto.
Pangkat / Nrp :
Pelda / 559220.
Jabatan : Bamin Konsos Ramil
0825/19 Sempu, sekarang Bamin
Bhakti TNI Ramil 0825/06
Gambiran.
Kesatuan :
Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / Tanggal Lahir
: Banyuwangi, 11 Mei 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
A g a m a :
Islam.
Tempat Tinggal : Ds. Genteng Wetan No. F 07Rt.
02 Rw. 09 Kec. Genteng Kab.
Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Karena Saksi dan Terdakwa sama-sama dinas di Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah duda mempunyai 1 (satu) orang anak, status Saksi sudah berkeluarga, Saksi menikah dengan Sdri. Marliyah secara resmi pada tahun 1991 melalui prosesi di KUA Pesantren Kab. Kediri Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Seri BA untuk isteri Nomor 363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991, Pegawai Pencatat Nikah M. Sasroni, B.A Nip. 1500054784, selama Saksi menjalani hidup rumah tangga bersama Sdri. Marliyah (Saksi- 2) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Lintang Distiawati (umur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua bernama Anang Nur Riski (umur 9 tahun).

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Saksi pernah membaca pesan singkat (SMS) yang ada di dalam HP isteri Saksi (Sdri. Marliyah), SMS tersebut tidak ada nama pengirimnya yang isinya "Jangan membuka rahasia", kemudian Saksi merasa curiga dengan isi SMS tersebut dan membalas SMS tersebut yang isinya "Saya ingin bertemu", kemudian SMS dibalas dengan kalimat "Masih hujan besok aja waktu masih panjang".

Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada isteri Saksi dengan mengatakan "Ini nomor siapa?", kemudian isterinya menjawab "Nomornya Sukidi", kemudian setelah Saksi mendengar jawaban dari isterinya, Saksi langsung membanting HP tersebut, Saksi langsung menghubungi Sukidi (Terdakwa) melalui telepon rumah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kamu kok SMS begitu sama isteri saya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Hanya curhat", kemudian Saksi bertanya mengenai hubungan dengan isterinya dan Terdakwa meminta maaf mengakui kesalahannya, Saksi berkata kepada Terdakwa besok pagi pukul 07.00 WIB, agar Terdakwa menunggu Saksi di kantor.

5. Bahwa setelah Saksi menghubungi Serka Sukidi (Terdakwa), kemudian Saksi bertanya kepada isterinya Sdri. Marliyah "Sejauh mana hubunganmu dengan Sukidi?" isterinya menjawab "Hanya sebatas makan bakso" Saksi merasa tidak puas dengan jawaban isterinya, kemudian Saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya isterinya menjawab mengakui pernah dicium oleh Sukidi (Terdakwa), Saksi tidak puas dengan jawaban isterinya, kemudian Saksi bertanya mengenai sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa dan akhirnya isteri Saksi menjawab mengakui bahwa isterinya Saksi pernah diajak oleh Serka Sukidi (Terdakwa) melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di rumah seseorang perempuan (tidak kenal) di Desa Genteng Wetan, selanjutnya Saksi langsung menempeleng isterinya.

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil 0825/19 Sempu, kemudian Saksi langsung meminta HP milik Terdakwa dan Saksi langsung membanting HP milik Terdakwa tersebut hingga hancur, Saksi bertanya kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan isteri Saksi (Sdri. Marliyah), Terdakwa mengakui ada hubungan perselingkuhan dengan isteri Saksi, selanjutnya Saksi langsung menendang muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa berusaha minta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak menerima maaf Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kamu nanti akan berhadapan dengan hukum karena Sdri. Marliyah adalah isteri atasanmu sendiri" selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Saksi menghadap Danramil 0825/19 Sempu dan akan melaporkan masalah Terdakwa kepada Dandim 0825 Banyuwangi, setelah Saksi diinterogasi oleh Staf 1 Kodim 0825 Banyuwangi maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, namun menurut isterinya (Sdri. Marliyah) bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi ketika hendak berangkat ke kantor dan saat itu Saksi sudah berangkat ke kantor Koramil 0825/19 Sempu, dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Saksi merasa tidak terima dan meminta kepada penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan agar tidak diikuti oleh anggota Kodim lainnya.

Bahwa atas kejadian ini hubungan Saksi dengan isterinya (Ny. Marliyah Saksi- 4) mengalami keretakan dalam rumah tangganya dan sampai terjadi perceraian, dimana Saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan isterinya (Ny. Marliyah Saksi- 4) yang telah membawa anaknya yang paling bungsu, sedangkan anak yang sulung ikut bersama Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Yang disangkal adalah :
Terdakwa tidak mengirim SMS yang isinya, Jangan buka rahasia, besok aja hari masih panjang.

Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan isteri Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Nurcholis.
Pangkat / Nrp :
Kapten Inf/493386.
Jabatan : Danramil 0825/19 Sempu.
Kesatuan :
Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / Tanggal Lahir :
Banyuwangi, 13 Juni 1955.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a :
Islam.
Tempat Tinggal : Makoramil 0825/19 Sempu Jl.
Pecari Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi- 1 (Pelda Sujianto) sejak Saksi menjabat sebagai Danramil 0825/19 Sempu pada tanggal 28 Nopember 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan.

Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang duda mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan Saksi- 4 (Ny.. Marliyah) adalah ibu rumah tangga atau isteri sah daripada Saksi- 1 (Pelda Sujianto) anggota Koramil 0825/19 Sempu.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Saksi- 1 (Pelda sujianto) datang dan menghadap Saksi di ruangan Danramil 0825/19 Sempu, kemudian Saksi- 1 menyampaikan bahwa isterinya Saksi- 4 (Ny. Marliyah) berselingkuh dengan Serka Sukidi (Terdakwa), kemudian Saksi berusaha mengklarifikasi permasalahan tersebut dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) untuk dimintai keterangan.

Bahwa dari keterangan baik Terdakwa maupun Saksi- 4 (Ny. Marilyah), keduanya mengatakan bahwa sama-sama tidak mengakui telah melakukan persetubuhan (zinah), Saksi- 1 (Pelda Sujianto) bersikeras dan mengancam Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Kodim 0825 Banyuwangi.

Bahwa selanjutnya Saksi menghadap kepada Pasiinteldim 0825 Banyuwangi (tidak diperiksa sebagai Saksi) untuk minta petunjuk, kemudian Pasiinteldim 0825 Banyuwangi menyampaikan akan menghadap Dandim 0825 Banyuwangi untuk melaporkan kejadian tersebut di atas dan petunjuk dari Dandim 0825 Banyuwangi agar permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Saksi sebagai Danramil 0825/19 Sempu pernah memberikan arahan (jam Komandan) kepada anggota agar tidak melakukan pelanggaran namun Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tetap melanggar, setiap bulan bertempat di kantor Koramil 0825/19 Sempu ada pertemuan rutin Persit dan Saksi selalu menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada ibu-ibu Persit Koramil 0825/19 sempu agar ibu-ibu menjaga kerukunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami dan anak-anak.

Bahwa Saksi mengharapkan kasus tersebut di atas diproses sesuai dengan hukum yang berlaku supaya tidak diikuti oleh anggota lainnya, namun demikian Saksi juga memohon hukumannya Terdakwa Serka Sukidi dapat diperingan, mengingat Terdakwa Serka sukidi sudah mendekati masa pensiun dan hanya tinggal bersama 1 (satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Sutomo.
Pangkat / Nrp : Serma/587249.
Jabatan : Batiintel.
Kesatuan :
Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Oktober 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a :
Islam.
Tempat Tinggal : Rumdis Kodim 0825 Jl. Diponegoro No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, saat itu Saksi baru mutasi ke Kodim 0825 Banyuwangi dan tidak ada hubungan keluarga, status Terdakwa adalah seorang duda mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan status Saksi- 4 (Ny. Marliyah) adalah isteri dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) anggota Koramil 0825/19 Sempu.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, saat itu Danramil 0825/19 Sempu Kapten Inf Nurcholih (Saksi- 2) datang ke kantor Kodim 0825 Banyuwangi menghadap Pasiinteldim 0825 Banyuwangi untuk melaporkan kejadian dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), kemudian Pasiinteldim 0825 Banyuwangi diperintahkan Dandim 0825 Banyuwangi untuk menahan Terdakwa dan memproses perkara Terdakwa.

Bahwa atas perintah Pasiinteldim 0825 Banyuwangi, Saksi langsung memeriksa Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), sebelum memeriksa Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandim 0825 Banyuwangi memasukkan Terdakwa ke dalam sel Kodim 0825 Banyuwangi.

Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa Saksi- 4 (Ny. Marilyah) dan pada saat Saksi- 4 (Ny. Marilyah) diperiksa, Saksi- 4 (Ny. Marilyah) mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ds. Genteng Banyuwangi, disamping itu Saksi- 4 (Ny. Marilyah) juga pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki selain Terdakwa yaitu dengan anggota Militer lainnya yang diantaranya Sertu Gufron sebanyak 4 (empat) kali, dengan orang sipil lainnya yaitu dengan pedagang jeruk dan dengan orang arab, dan tidak lama Pasiinteldim 0825 Banyuwangi memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang perbuatan persetubuhan dengan Saksi- 4 (Ny. Marilyah) dan Terdakwa masih tetap tidak mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 (Ny. Marilyah), selanjutnya Pasiinteldim 0825 Banyuwangi langsung manampar muka bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi memeriksa Terdakwa dan selanjutnya kasus Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Dandim 0825 Banyuwangi menerbitkan Surat Penahanan untuk Terdakwa Serka Sukidi yang pelaksanaannya ditempatkan di ruang Subdenpom V/3-3 Banyuwangi, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap :
Marilyah.

Pekerjaan :
Ibu rumah tangga.
Tempat / Tanggal Lahir :
Kediri, 12 Juli 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
A g a m a :
Islam.
Tempat Tinggal : Perumnas Cangan Blok F 7 Ds.
Genteng Wetan Kec. Genteng
Kab. Banyuwangi..

Bahwa Saksi Marilyah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang karena lari dari rumah dan tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya sesuai dengan surat dari Pasiintel Kodim 0825/ Banyuwangi No. B/184/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 155 UU No. 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Sukidi sekira bulan Nopember 2009 sewaktu Terdakwa mengantar ibu-ibu Persit termasuk Saksi ke toko Bares Genteng Banyuwangi, kemudian 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan telepon rumah menanyakan kabar Saksi sambil meminta nomor HP Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa sering komunikasi hingga akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran, dalam hati Saksi timbul rasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa karena selama Terdakwa hidup sendiri (duda) karena isteri Terdakwa meninggal dunia karena sakit, status Terdakwa duda mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan status Saksi sudah mempunyai suami sah yaitu Saksi-1 (Sdr. Pelda Sujianto) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Lintang Destiawati (17 tahun) dan Sdr. Anang Nur Riski (9 tahun).

Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa yaitu :

Bulan Nopember 2009.

Bahwa ketika Saksi hendak menjemput anak pulang sekolah, Saksi ditelepon Terdakwa diajak makan bakso di warung tenis Ds. Genteng Wetan Banyuwangi, setelah berdua selesai makan bakso, Saksi langsung menuju sekolah untuk menjemput anak Saksi dan Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri.

Awal bulan Desember 2009 sekira pukul 15.30 WIB.

Saksi keluar rumahnya untuk menagih barang, pada saat Saksi di jalan mengendarai sepeda motor, Saksi ditelepon Terdakwa yang intinya Terdakwa ingin ketemu Saksi, namun Saksi tidak langsung menemui Terdakwa karena masih ada keperluan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi berada di depan kantor PLN Gambiran Banyuwangi, tidak lama Terdakwa menemui Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi pergi ke daerah Kaliputih, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengajak berhenti di sebuah rumah dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenal, Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar rumah tersebut, kemudian berdua berbincang-bincang dan selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan, namun Saksi menyampaikan bahwa Saksi sedang menstulasi/haid, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa hanya memeluk Saksi kemudian menciumi pipi dan bibir, kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi hingga membuat Saksi terangsang, kemudian Saksi sadar dan segera melepaskan pelukan Terdakwa sambil menyampaikan bahwa sebelum Maghrib Saksi sudah harus berada di rumah, selanjutnya kami berdua keluar dari kamar rumah tersebut dan Terdakwa menghampiri pemilik rumah tersebut dan Saksi langsung keluar di tempat sepeda motor diparkir kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dengan arah yang berbeda.

Pada pertengahan bulan Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB.

Saksi ditelepon Terdakwa Karena Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi di warung bakso Setail Ds. Genteng Banyuwangi, setelah Terdakwa dan Saksi bertemu di warung bakso Ds. Genteng Banyuwangi, Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dan setelah selesai makan bakso Saksi pamit untuk melanjutkan menagih kreditan namun sebelum Saksi pergi dari tempat tersebut, Terdakwa menciumi pipi Saksi.

Awal tahun 2010.

Bertempat di depan Klinik RS. Alhuda Genteng Banyuwangi, Saksi membuat janji ketemuan dengan Terdakwa dan tempat ketemuannya di warung bakso dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa seperti biasa bincang-bincang tentang hubungan kami berdua dan setelah selesai makan bakso, Terdakwa selalu menciumi Saksi.

Pada tanggal 26 Januari 2010.

Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung bakso Setail Genteng Banyuwangi sebelahnya MTSN Genteng Banyuwangi, kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang mengenai hubungan Saksi dan Terdakwa, setelah selesai makan bakso Terdakwa langsung mencium pipi Saksi dan kami berdua pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi, suami Saksi bernama Pelda Sujianto (Saksi-1) mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 membaca isi SMS yang dikirim oleh Terdakwa ke nomor HP Saksi kemudian Saksi-1 membalas isi SMS dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai gantinya yang membalas Saksi sendiri), kemudian selesai Saksi mandi, Saksi-1 dengan emosi bertanya kepada Saksi "Kenapa Sukidi mengirim SMS seperti ini, kamu hubungan apa?", Saksi menjawab "Saya cuma makan bakso dengan Sukidi (Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menjadi marah dan membanting HP Saksi, esok harinya sebelum Saksi-1 berangkat dinas ke Koramil 0825/19 Sempu, Saksi-1 mendesak Saksi menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa bahkan Saksi-1 mengancam mau membunuh Saksi dan akhirnya karena tidak ada pilihan lain Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa padahal Saksi tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 semakin marah kepada Saksi kemudian Saksi-1 langsung memukuli Saksi secara berulang-ulang, selanjutnya Saksi-1 laporan kepada Danramil 0825/19 Sempu, kemudian Saksi dibawa ke Kodim 0825 Banyuwangi untuk dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Perumnas Cangaan pada saat itu masih pagi, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sempat singgah di rumah Saksi, Terdakwa hanya ingin melihat Saksi kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi, Terdakwa langsung pergi berangkat ke kantor Koramil 0825/19 Sempu, sedangkan Saksi-1 sudah terlebih dahulu berangkat ke kantor Koramil 0825/19 Sempu.

Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa singgah di warung bakso Desa Genteng Banyuwangi dan Terdakwa melakukan mencium pipi Saksi, dilakukan di tempat umum (terbuka).

Bahwa pada saat Saksi diinterogasi di Staf-1 Kodim 0825 Banyuwangi, Saksi mengatakan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Serka Sukidi (Terdakwa), namun jawaban Saksi tersebut di atas dilakukan oleh Saksi karena Saksi dalam tekanan, dipaksa dan kondisi Saksi sangat lemah karena habis dipukuli oleh suaminya (Saksi-1) sehingga semua yang dituduhkan atau ditanyakan kepada Saksi oleh Saksi dibenarkan semua padahal semua itu tidak benar, Saksi dan Terdakwa hanya melakukan ciuman saja dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Yang disangkal adalah :

Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-4 di warung Bakso.

Di gubuk Terdakwa tidak pernah mencium bibir, menaikkan baju, dan mencium payudara serta perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tapi hanya mencium pipi saja.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Misnatun.
Pekerjaan :
Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir
: Banyuwangi, 12 September 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
A g a m a :
Islam.
Tempat Tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tegalarum
Kec. Sempu Kab. Banyuwangi.

Bahwa Saksi Misnatun telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang karena sakit-sakitan sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Gemilang Wetan No. 470/320/429.518.02/2011 tanggal 1 Juni 2011, dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan bapak Serka Sukidi (Terdakwa) dan tidak kenal dengan Sdri. Marliyah (Saksi- 4), Saksi baru mengenal Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa membawa Saksi- 4 datang ke rumah Saksi pada sore hari untuk menyewa kamar rumah Saksi.

Bahwa kamar rumah Saksi memang biasa disewakan kepada umum terutama disewa oleh laki- laki yang sedang membawa perempuan untuk melampiaskan nafsu sexnya, terkadang Saksi sendiri juga bisa melayani laki- laki yang menginginkan dirinya untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi- 4 sampai di rumah Saksi, Terdakwa langsung menemui Saksi untuk menyewa salah satu kamar rumah Saksi, kemudian Terdakwa membawa masuk Saksi- 4 ke dalam kamar, kira- kira 10 (sepuluh) menit Terdakwa sudah keluar kamar bersama Saksi- 4 dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 4 meninggalkan rumah Saksi.

Bahwa sekira bulan Desember 2009, Saksi pernah melihat Terdakwa bersama seorang perempuan tidak tahu namanya datang ke tempat Saksi yaitu sebuah rumah ada kamarnya daerah Kaliputih Ds. Genteng Wetan Banyuwangi, maksud dan tujuan Terdakwa bersama seorang perempuan adalah menyewa kamar rumah Saksi, setelah Terdakwa bersama perempuan tersebut berada di dalam salah satu kamar rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui maupun melihat apa yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terhadap Saksi- 4, karena kamar rumah tersebut dalam keadaan tertutup dari dalam kamar, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa bersama perempuan tersebut keluar dari kamar rumah Saksi dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama perempuan tersebut meninggalkan rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah :

Terdakwa didalam kamar tidak sampai 10 (sepuluh) menit, tetapi hanya sekitar \pm 1(satu) Menit 30 (tiga puluh) detik.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Mulyadi.
Pekerjaan : Swasta (penjual bakso).
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 April 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Rt. 6 Rw. 04 Ds. Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Bahwa Saksi Mulyadi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang karena tidak paham permasalahan dan tempat tinggalnya jauh sehingga keberatan untuk meninggalkan pekerjaannya sesuai dengan surat dari Kepala Desa Genteng Kulon No. 470/494/429.518.03/2011 tanggal 1 Juni 2011, dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi merasa tidak kenal dengan Serka sukidi (Terdakwa) dan tidak kenal dengan Sdri. Marliyah dan tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi mulai berjualan bakso di tempat atau di daerah Genteng Banyuwangi sekira tahun 1998 sampai sekarang atau \pm sudah 12 (dua belas) tahun.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Serka Sukidi (Terdakwa) dan Sdri. Marliyah pernah datang ke warung bakso milik Saksi, karena tempat/warung Saksi adalah tempat orang umum untuk makan bakso sehingga Saksi tidak mengingatnya satu persatu keluar masuknya orang sebagai pembeli bakso, kejadian tersebut sudah terlalu lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa mengingatnya.

Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun tidak melihat Serka sukidi (Terdakwa) melakukan ciuman ataupun bermesraan di tempat Saksi berjualan bakso, hal itu karena kejadiannya sudah lama sekali yaitu tahun 2009 sehingga Saksi benar-benar tidak bisa mengingatnya lagi.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya di Magetan Jawa Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya di Magetan selama 2 (dua) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 514/Kostrad Bondowoso, pada tahun 1993 ditugaskan di Brigif 9 Jember, kemudian dimutasikan di Kodam V/Brawijaya, tahun 1994 ditugaskan di Korem 083/Bdj, kemudian dimutasikan ke Kodim 0825 Banyuwangi, tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa di Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan pangkat terakhir adalah Serka Nrp. 531072.

Bahwa sekira akhir bulan Nopember 2009, Terdakwa kenal dengan Saksi- 24 (Ny. Marliyah) isteri dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) anggota Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sedang mengikuti arisan ibu- ibu Persit bertempat di kantor Koramil 0825/19 Sempu, hubungan Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) hanya sebatas keperluan internal arisan Persit Koramil 0825/19 Sempu.

Bahwa status Terdakwa adalah duda mempunyai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Sdr. Firman Eka Setya Yudha umur 12 tahun, isteri Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit, sedangkan status Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sudah mempunyai suami yaitu Saksi- 1 (Pelda Sujianto) dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 (Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebanyak 4 (empat) kali masing- masing sebagai berikut :

Tahun 2009, Saat Terdakwa pulang kerja dari kantor bertemu dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di Traffic Light, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ke warung bakso yang ada di dekat tempat tersebut, sesampainya disana Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ingin mencurahkan masalahnya namun Terdakwa tidak menanggapi sehingga Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Terdakwa hanya makan bakso saja, selanjutnya pulang kerumah masing- masing.

Tahun 2009 (satu bulan berikutnya dari pertemuan pertama), Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ditempat yang sama selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ke warung bakso yang ada di dekat tempat tersebut, sesampainya disana Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ingin mencurahkan masalahnya namun Terdakwa tidak menanggapi sehingga Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Terdakwa hanya makan bakso saja, selanjutnya pulang kerumah masing- masing.

Tahun 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) bertempat di tempat pencucian sepeda motor, setelah selesai bertemu Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) pulang ke rumah masing- masing.

Tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai di Trafik Light (lampu merah) daerah Genteng Banyuwangi, tiba- tiba Saksi- 4 (Ny. Marliyah) memanggil Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) mengatakan "Bahwa Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ingin menyampaikan masalah/curhat", akan tetapi Terdakwa menolak permintaan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Terdakwa menuju kantor takut terlambat, kemudian Saksi- 4 (Ny. Marliyah) mengikuti dari belakang dan Terdakwa menyuruh kembali ke rumahnya saja, namun Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tidak mau pulang dan ingin menyampaikan sesuatu dan Terdakwa menolak karena malu dan takut dilihat orang lain mengingat di tempat umum, sehingga Terdakwa mengajak Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ke rumah milik seseorang yang ada di dekat jalan tersebut yang Terdakwa ketahui sebagai tempat yang sering dibuat mesum dan biasa disewakan kepada orang- orang yang memerlukannya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) masuk ke sebuah kamar rumah tersebut, Saksi- 4 (Ny. Marliyah) mau kembali ke rumahnya apabila Terdakwa telah memeluk dan menciumnya dan itupun atas permintaan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan setelah permintaan tersebut dipenuhi Terdakwa, Saksi- 4 (Ny. Marliyah) mau kembali ke rumah kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kantor Terdakwa.

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi- 1 (Pelda Sujianto) tentang maksud dan tujuan dari pada Saksi- 4 (Ny. Marliyah) isteri Saksi- 1 (Pelda Sujianto) menemui Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 1 bahwa maksud Saksi- 4 (Ny. Marliyah) menemui Terdakwa hanyalah ingin menyampaikan permasalahan (curhat) kepada Terdakwa, adapun Terdakwa tidak mau melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), karena Terdakwa masih mengingat bahwa Saksi- 4 (Ny. Marliyah) adalah isteri dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) selaku rekan maupun atasan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya permasalahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) telah diketahui oleh Komandan Kesatuan dan telah diambil tindakan serta pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi- 4 (Ny. Marliyah) serta Saksi- 1 (Pelda Sujianto).

Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) berada dalam kamar sebuah rumah di Dsn. Resomulyo Kec. Genteng Banyuwangi milik seorang perempuan, Terdakwa tidak merasa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) selaku isteri sah dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto), Terdakwa hanya memeluk dan menciumi pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) atas permintaan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sendiri, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan spontan, perbuatan Terdakwa mencium dan memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tersebut dilakukan di dalam kamar sebuah rumah yang disewa Terdakwa dan tidak ada yang melihat serta tidak ada yang mengetahuinya, karena hanya berdua saja yaitu Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), setelah 30 (tiga puluh) menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) keluar dari kamar tersebut dan Terdakwa sempat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik rumah tersebut, kemudian baik Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) langsung meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tidak ada yang mengetahui baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan maupun dari luar Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) setiap selesai makan bakso di daerah Genteng Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa pernah mencium pipi dan memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ketika berada di dalam kamar sebuah rumah milik seorang perempuan (lupa namanya) di Dsn. Resomulyo Kec. Genteng Banyuwangi, dalam hal ini tidak ada orang yang melihat karena pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam kamar.

Menimbang : Bahwa terkait dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) yang dibacakan mengenai masalah peristiwa di warung bakso pada pertengahan bulan Desember 2009 dan bulan Januari 2009 Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya dari Saksi- 4 (Ny. Marliyah) adalah keterangan yang layak dipercaya, oleh karena itu didapat petunjuk bahwa kejadian di warung bakso adalah peristiwa yang terjadi di gubuk milik Saksi- 5 (Sdri. Misnatun), yang mana perbuatan mencium yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mencium Saksi- 4 (Ny. Marliyah) diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga kejadian selanjutnya dapat dengan mudah terjadi dan terulang, seandainya Terdakwa sejak awal menolaknya, maka kecil kemungkinan peristiwa bertemunya Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di warung bakso dapat terjadi, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa dikesampingkan dan keterangan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) adalah keterangan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengaku saat mau masuk kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebelumnya Terdakwa sempat mengunci pintu rumah, namun keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) yang menerangkan saat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar, pintu rumah tidak ditutup tetapi dibuka separo. Oleh karena itu keterangan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :
Surat- surat :

1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri) No. Reg 48/IV/1992. Yang menerangkan tentang penunjukan Ny. Marliyah sebagai isteri dari Pelda Sujianto.

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk istri yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor : 363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menerangkan tentang adanya pernikahan antara Ny. Marliyah dengan Pelda Sujianto.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dituangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berseduaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya di Magetan Jawa Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya di Magetan selama 2 (dua) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 514/Kostrad Bondowoso, pada tahun 1993 ditugaskan di Brigif 9 Jember, kemudian dimutasikan di Kodam V/Brawijaya, tahun 1994 ditugaskan di Korem 083/Bdj, kemudian dimutasikan ke Kodim 0825 Banyuwangi, tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa di Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan pangkat terakhir adalah Serka Nrp. 531072.

Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009, Terdakwa kenal dengan Saksi- 4(Ny. Marliyah), sewaktu Terdakwa sebagai pengemudi mengantar ibu-ibu Persit Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi (termasuk Saksi- 4) pergi ke toko Bares Genteng Banyuwangi, status Terdakwa adalah seorang duda karena isteri Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Firman Eka Setya Yudha umur 12 tahun, status Saksi- 2 adalah isteri sah dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Lintang Destiawati (17 tahun) dan Sdr. Anang Nur Riski (9 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sambil meminta nomor telepon rumah Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Terdakwa menanyakan kabar Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sambil meminta nomor HP Saksi- 4 (Ny. Marliyah), kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) saling komunikasi hingga akhirnya Saksi- 4 (Ny. Marliyah) merasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa karena Terdakwa seorang duda.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2009, awal bulan Desember 2009, pertengahan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di tempat warung bakso daerah Genteng Wetan Banyuwangi ataupun tempat-tempat lain dan tempat-tempat lain masih termasuk wilayah Banyuwangi, Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) melakukan perbuatan susila bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebagai berikut :

a. Nopember 2009 :

Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah).

b. Awal bulan Desember 2002 :

Bertempat di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi- 3 di daerah Kaliputih Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat tertutup), Terdakwa memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) kemudian menciumi pipi dan bibir Saksi- 4 (Ny. Marliyah), setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi- 4 (Ny. Marliyah) hingga membuat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) terangsang, tidak melakukan persetubuhan karena Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sedang mengalami menstruasi (haid).

c. Pertengahan Desember 2009 :

Bertempat di warung bakso Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah).

d. Tanggal 26 Januari 2010 :

Bertempat di warung bakso Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) .

Bahwa benar dengan demikian maka pada bulan Nopember 2009, pertengahan bulan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 baik Terdakwa maupun Sdri. Marliyah (Saksi- 4) mengakui telah melakukan pertemuan dalam rangka makan bakso bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (Saksi- 6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), setiap kali Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) selesai makan bakso, Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah), padahal Saksi- 4 (Ny. Marliyah) adalah isteri sah dari Pelda Sujianto (Saksi- 1) Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi (atasan dari Terdakwa).

Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan susila terhadap Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tersebut di atas, disamping itu sebelumnya awal bulan Desember 2009 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Sdri. Misnatun (Saksi- 5) di daerah Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi, Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) masuk kamar dan melakukan perbuatan susila antara lain Terdakwa memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) kemudian menciumi pipi dan bibir Saksi- 4 (Ny. Marliyah), setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi- 4 (Ny. Marliyah) hingga membuat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) terangsang, hal ini membuktikan antara Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ada hubungan asmara (pacaran) dan perbuatan Terdakwa mencium Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di warung bakso, merupakan tempat umum/terbuka sehingga apabila ada orang yang melewati tempat terbuka tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 4 (Ny. Marliyah), maka akan merasa risih dan malu.

Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2010, ketika Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sedang mandi di rumahnya sendiri, tiba-tiba HP milik Saksi- 4 (Ny. Marliyah) berdering tandanya ada pesan singkat (SMS) yang masuk namun tidak ada nama pengirim SMS hanya nomor HP saja, kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) selaku suami sah Saksi- 4 (Ny. Marliyah) langsung mengambil HP milik Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan membaca isi SMS tersebut, yang mengatakan "Jangan membuka rahasia", kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) membalas SMS dengan menulis "Saya ingin bertemu" beberapa saat kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) langsung bertanya kepada isterinya yaitu Saksi- 4 (Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengatakan "ini nomor siapa ?"
Saksi- 4 (Ny. Marliyah) menjawab "nomornya
Sukidi (Terdakwa)"

Bahwa benar kemudian atas keterangan tersebut Saksi- 1 (Pelda Sujianto) langsung membanting HP tersebut milik Saksi- 4 (Ny. Marliyah), selanjutnya Saksi- 4 (Ny. Marliyah) langsung menghubungi Sukidi (Terdakwa) menggunakan telepon rumah Saksi- 4 (Ny. Marliyah), kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu SMS begitu sama isteri saya ?" dijawab Terdakwa "Hanya curhat", kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) bertanya lagi mengenai hubungan Terdakwa dengan isterinya Saksi- 4 (Ny. Marliyah), Terdakwa meminta maaf dan mengakui kesalahannya, Saksi- 1 (Pelda Sujianto) berkata kepada Terdakwa "Besok tanggal 27 Januari 2010 pagi pukul 07.00 WIB, agar Terdakwa menunggu Saksi- 1 (Pelda Sujianto) di kantor Koramil 0825/19 Kodim 0825 Banyuwangi", disamping itu Saksi- 1 (Pelda Sujianto) juga memukuli isterinya Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Saksi- 1 (Pelda Sujianto) sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0825/19 sempu.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010 setelah apel pagi, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 (Pelda Sujianto) bertempat di kantor Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 1 (Pelda Sujianto) tentang permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) isteri Saksi- 1 (Pelda Sujianto), antara Terdakwa dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tidak ada hubungan apa-apa dan Terdakwa tidak bermaksud merusak rumah tangga Saksi- 1 (Pelda Sujianto), kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) meminta HP Terdakwa, setelah HP diberikan kepada Saksi- 1 (Pelda Sujianto) kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) langsung membanting HP milik Terdakwa hingga hancur dan diinjak- injak Saksi- 1 (Pelda Sujianto), selanjutnya Saksi- 1 (Pelda Sujianto) melampiaskan kemarahannya kepada Terdakwa dengan cara Saksi- 1 (Pelda Sujianto) menendang muka Terdakwa menggunakan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah.

Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2010 Saksi- 1 (Pelda Sujianto) datang menghadap Saksi- 2 (Kapten Inf Nurcholis) Danramil 0825/19 sempu Kodim 0825 Banyuwangi di ruangan Danramil 0825/19 Sempu, kemudian Saksi- 1 (Pelda Sujianto) menyampaikan bahwa isterinya (Saksi- 4 Ny. Marliyah) berselingkuh dengan Serka Sukidi (Terdakwa), kemudian Saksi- 2 berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id publikasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah), baik Terdakwa maupun Saksi- 4 (Ny. Marliyah) memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sama-sama tidak mengakui melakukan persetubuhan (zinah), namun Saksi- 1 (Pelda Sujianto) mengancam Terdakwa dan akhirnya Saksi- 2 membawa Terdakwa ke kantor Kodim 0825 Banyuwangi, selanjutnya atas petunjuk dari Dandim 0825 Banyuwangi bahwa permasalahan Terdakwa agar dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai berat ringannya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa "
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Mendasari ketentuan perundang- undangan pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya di Magetan Jawa Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya di Magetan selama 2 (dua) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 514/Kostrad Bondowoso, pada tahun 1993 ditugaskan di Brigif 9 Jember, kemudian dimutasikan di Kodam V/Brawijaya, tahun 1994 ditugaskan di Korem 083/Bdj, kemudian dimutasikan ke Kodim 0825 Banyuwangi, tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa di Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan pangkat terakhir adalah Serka Nrp. 531072.
2. Bahwa saat diperiksa di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian PDH lengkap TNI-AD dengan pangkat Serka, sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj nomor Kep/20/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, Terdakwa Sukidi, pangkat Serka Nrp. 531072, jabatan Babinsa Ramil 0825/19 Sempu, kesatuan Kodim 0825 Banyuwangi dan masih aktif sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan dapat dimengerti oleh seluruh yang ada dipersidangan dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat tanda-tanda terganggu jiwanya, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa fakta ini dikuatkan oleh Keterangan Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang : Dengan demikian dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang yang dapat didatangi orang, misal, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009, Terdakwa kenal dengan Saksi- 4(Ny. Marliyah), sewaktu Terdakwa sebagai pengemudi mengantar ibu- ibu Persit Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi (termasuk Saksi- 4) pergi ke toko Bares Genteng Banyuwangi, status Terdakwa adalah seorang duda karena isteri Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Sdr. Firman Eka Setya Yudha umur 12 tahun, status Saksi- 4 adalah isteri sah dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Lintang Destiawati (17 tahun) dan Sdr. Anang Nur Riski (9 tahun).
2. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sambil meminta nomor telepon rumah Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dan Terdakwa menanyakan kabar Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sambil meminta nomor HP Saksi- 4 (Ny. Marliyah), kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) saling komunikasi hingga akhirnya Saksi- 4 (Ny. Marliyah) merasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa karena Terdakwa seorang duda.
3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009, awal bulan Desember 2009, pertengahan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi- 2 di tempat warung bakso daerah Genteng Wetan Banyuwangi ataupun tempat- tempat lain dan tempat- tempat lain masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah Banyuwangi, Terdakwa diduga melakukan perbuatan susila bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebagai berikut :

a. Nopember 2009 :

Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah).

b. Awal bulan Desember 2002 :

Bertempat di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi- 3 di daerah Kaliputih Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat tertutup), Terdakwa memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) kemudian mencium pipi dan bibir Saksi- 4 (Ny. Marliyah), setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi- 4 (Ny. Marliyah) hingga membuat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) terangsang, tidak melakukan persetubuhan karena Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sedang mengalami menstruasi (haid).

c. Pertengahan Desember 2009 :

Bertempat di warung bakso Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah).

d. Tanggal 26 Januari 2010 :

Bertempat di warung bakso Ds. Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) .

4. Bahwa benar demikian maka pada bulan Nopember 2009, pertengahan bulan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 baik Terdakwa maupun Sdr. Marliyah (Saksi- 4) mengakui telah melakukan pertemuan dalam rangka makan bakso bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (Saksi- 6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka), setiap kali Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) selesai makan bakso, Terdakwa mencium pipi Saksi- 4 (Ny. Marliyah), padahal Saksi- 4 (Ny. Marliyah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Sah dari Pelda Sujianto (Saksi- 1)
Bamin Komsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825
Banyuwangi (atasan dari Terdakwa).

5. Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan susila terhadap Saksi- 4 (Ny. Marliyah) tersebut di atas, disamping itu sebelumnya awal bulan Desember 2009 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Sdri. Misnatun (Saksi- 5) di daerah Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi, Terdakwa bersama Saksi- 4 (Ny. Marliyah) masuk kamar dan melakukan perbuatan susila antara lain Terdakwa memeluk Saksi- 4 (Ny. Marliyah) kemudian menciumi pipi dan bibir Saksi- 4 (Ny. Marliyah), setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi- 4 (Ny. Marliyah) sebatas dada dan Terdakwa menciumi perut dan payudara Saksi- 4 (Ny. Marliyah) hingga membuat Saksi- 4 (Ny. Marliyah) terangsang, hal ini membuktikan antara Terdakwa dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) ada hubungan asmara (pacaran) dan perbuatan Terdakwa mencium Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di warung bakso, merupakan tempat umum/terbuka sehingga apabila ada orang yang melewati tempat terbuka tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 4 (Ny. Marliyah), maka akan merasa risih dan malu.
6. Bahwa benar tempat-tempat dimana Terdakwa berciuman baik mencium pipi, kening ataupun bibir Saksi- 4 (Ny. Marliyah) di rumah Saksi- 5 (Sdri. Misnatun) dan di warung bakso milik Saksi- 6 (Sdr. Mulyadi) adalah benar merupakan tempat yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh umum, sehingga tempat tersebut merupakan suatu tempat yang terbuka.

Menimbang : Dengan demikian dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa dengan alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, ataupun hal-hal yang dapat menghapuskan pidananya maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu hanya menuruti keinginan nafsu birahinya saja tanpa mempertimbangkan bahwa Saksi- 4 adalah isteri dari atasannya yang satu Kesatuan dengan Terdakwa serta Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya.
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa ada orang lain yang kehormatannya tercemar, dan rumah tangga Saksi- 1 menjadi hancur.

Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak memahami Norma hukum dan Norma sosial yang ada di masyarakat, dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada seorang perempuan yang isteri dari seorang atasannya (saksi- 1) yang satu Kesatuan dengan Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencium Saksi- 4 (Ny. Marliyah) berakibat rumah tangga antara Saksi- 1 (Pelda Sujianto) dengan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) menjadi retak dan diambang kehancuran, dan Saksi- 4 (Ny. Marliyah) menurut keterangan dari Pasipam Kodim 0825 Banyuwangi Saksi- 4 (Ny. Marliyah) dalam status meninggalkan rumah tanpa ijin dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) sebagai suami dari Saksi- 4 (Ny. Marliyah).

Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau saksi- 4 (ny. Marliyah) adalah isteri sah dari Saksi- 1 (Pelda Sujianto) yang merupakan atasan Terdakwa di Kesatuan terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan isteri sesama Prajurit TNI AD yang merupakan satu Kesatuan dengan Terdakwa, adalah perbuatan yang harus diberi tindakan yang keras dan tegas, oleh karena apabila tidak di ambil tindakan yang keras dan tegas maka akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit dan pembinaan personil di Kesatuan karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI serta demi tegaknya aturan ditengah-tengah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI akan membawa dampak buruk bagi pembinaan personil di Kesatuan Terdakwa dan dapat meretakkan hubungan antara personil, sehingga dapat membahayakan bagi organisasi TNI yang tugas pokoknya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang ditugaskan untuk keperluan perang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Keprajuritan secara tidak hormat dengan cara memberhentikan dengan tidak hormat dan dipecat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga yang ke-5 (lima).
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah prajurit terutama butir yang ke-2 (dua).
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI terutama butir ke-3 (tiga).
- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasan Terdakwa sesama anggota TNI AD yang merupakan satu Kesatuan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri) No. Reg 48/IV/1992. Yang menerangkan tentang penunjukan Ny. Marliyah sebagai isteri dari Pelda Sujianto.

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk istri yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor : 363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991 An. Marliyah. Menerangkan tentang adanya pernikahan antara Ny. Marliyah dengan Pelda Sujianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim memandang perlu gar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas Sukidi, Serka NRP 531072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri) No. Reg 48/IV/1992. Yang menerangkan tentang penunjukan Ny. Marliyah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Pelda Sujianto.

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk istri yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor : 363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991 An. Marliyah. Menerangkan tentang adanya pernikahan antara Ny. Marliyah dengan Pelda Sujianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera A. Jailanie, S.H Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670
Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A. Jailanie, S.H
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)